



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartati Alias Tati Binti Runa;
2. Tempat lahir : Tanjongnge;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bajo Lorong 10 Kelurahan Sitampae
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Hartati Alias Tati Binti Runa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 dan diperpanjang tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa Hartati Alias Tati Binti Runa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 453/SK.PID/2023/PN. SKG tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HARTATI Alias TATI Binti RUNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTATI Alias TATI Binti RUNA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Sachet Bening Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 1,424 (satu Koma Empat Dua Empat) Gram;
- 2 (dua) Sachet Berisi Sachet Kosong;
- 1 (satu) Batang Kaca Pireks;
- 2 (dua) Buah Tas Masing-masing Berwarna Merah Dan Kuning;
- 1 (satu) Buah Pipet Sebagai Sendok;
- 1 (satu) Buah Korek Api;
- 1 (satu) Buah Sumbu;
- 1 (satu) Pipet Sebagai Alat Hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-beelit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai seorang ibu sekaligus seorang bapak yang memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HARTATI alias TATI binti RUNA** Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bajo, Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,***, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), untuk dicarikan Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA menemani Terdakwa menuju ke Desa Lalliseng, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, untuk bertemu dengan lelaki MUS (Dpo);
- Bahwa sesampainya di rumah lelaki MUS (Dpo), Terdakwa bersama dengan saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA langsung masuk kerumah lelaki MUS (Dpo), kemudian saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA mengatakan kepada lelaki MUS (Dpo) jika Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu, sehingga saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki MUS (Dpo) sebanyak . 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari lelaki MUS (Dpo) dan menyimpannya didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, dan kemudian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi beberapa sachet yakni berjumlah 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis sabu. Adapun tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa sachet yakni untuk Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga dari 10 (sepuluh) sachet apabila terjual, maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA;
- Bahwa saat saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA dalam perjalanan membawakan Narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli, saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Wajo yakni saksi Rizal Ashari dan saksi Nasruddin. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA ditangan sebelah kirinya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Bajo, Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan ditemukanlah dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa dalam sebuah dompet dan dompet tersebut diselipkan antara lemari dan rosban. Selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2563 /NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa
 - 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3775 gram;
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0062 gram;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna biru;
 - 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, milik HARTATI alias TATI binti RUNA USMAN adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HARTATI alias TATI binti RUNA tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HARTATI alias TATI binti RUNA** Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bajo, Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA;
- Bahwa saat saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA dalam perjalanan membawakan Narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli, saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Wajo yakni saksi Rizal Ashari dan saksi Nasruddin. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA ditangan sebelah kirinya;
- Bahwa oleh karena saksi SITI HAFSA alias SITI binti LAPALLA memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Bajo, Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan ditemukanlah dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa dalam sebuah dompet dan dompet tersebut diselipkan antara lemari dan rosbau. Selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2563 /NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa
 - 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3775 gram;
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0062 gram;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna biru;
 - 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, milik HARTATI alias TATI bin RUNA USMAN adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HARTATI alias TATI binti RUNA tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan. Menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;
 - Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. RIZAL ASHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Nasruddin, S.H., dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 ada informasi yang menyatakan Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, setelah itu dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi dan Tim mengikuti Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla dihentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun kendaraan yang dikendarai Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla, saat Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla turun dari sepeda motor, Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla menjatuhkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue yang diamankan oleh Saksi Nasruddin, S.H;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla, Narkotika tersebut diperoleh Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla dari Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan ditemukan 9 (sembilan) sachet bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma empat dua empat) gram, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap yang tergeletak di samping lemari di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bersama Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla berangkat ke Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Mus dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari Mus, Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla pulang ke Sengkang, ketika Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla sampai di Sengkang, mereka berpisah, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Bajo, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Mus menjadi 10 (sepuluh) sachet;

- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla, mereka membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sambil mengatakan ada orang yang mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, setelah itu, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla meninggalkan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian kami menangkap Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla, setelah itu, berdasarkan keterangan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla, kami melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. NASRUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rizal Ashari dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 ada informasi yang menyatakan Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, setelah itu dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi dan Tim mengikuti Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Bajo

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla dihentikan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun kendaraan yang dikendarai Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla, saat Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla turun dari sepeda motor, Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla menjatuhkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue yang diamankan oleh Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla, Narkotika tersebut diperoleh Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla dari Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan ditemukan 9 (sembilan) sachet bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma empat dua empat) gram, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap yang tergeletak di samping lemari di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bersama Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla berangkat ke Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Mus dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari Mus, Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla pulang ke Sengkang, ketika Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla sampai di Sengkang, mereka berpisah, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Bajo, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan membagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Mus menjadi 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla, mereka membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sambil mengatakan ada orang yang mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, setelah itu, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla meninggalkan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian kami menangkap Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla, setelah itu, berdasarkan keterangan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla, kami melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. SITI HAFSA Alias SITI Binti LAPALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Bajo, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa datang ke Pasar Sore Tempe dan bertemu dengan Saksi, setelah itu Saksi menemani Terdakwa berangkat ke Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo untuk menemani Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu, setelah sampai di rumah Mus, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Mus dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Mus, Saksi bersama Terdakwa pulang ke Sengkang, setelah kami sampai di Sengkang, kami berpisah, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pada malam harinya, Fergiawan Alias Egi menghubungi Saksi dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah itu,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fergiawan Alias Egi datang dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Saksi berangkat ke rumah Terdakwa, tetapi sebelumnya Saksi pergunakan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang tersebut untuk membeli rokok untuk Fergiawan Alias Egi;

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi, setelah itu, Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Fergiawan Alias Egi, tetapi dalam perjalanan, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang kemudian mengamankan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang Saksi bungkus dengan tissue yang Saksi pegang di tangan kiri Saksi;
- Bahwa setelah itu, Polisi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi membelikan Narkotika jenis shabu untuk Fergiawan Alias Egi untuk di pakai bersama;
- Bahwa Fergiawan Alias Egi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2023 untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui menggunakan Narkotika jenis shabu dilarang;
- Bahwa Saksi terakhir memakai Narkotika jenis shabu pada sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari mengantar Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantar Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Mus memberikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) sachet untuk pemakaian pada waktu mengantar Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ada pada waktu Mus menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, waktu itu kami bertiga, lalu Terdakwa berbicara dengan Mus untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Mus, Saksi yang sudah lama mengenal Mus karena bertetangga di Lalliseng;
- Bahwa Saksi biasa membeli Narkotika jenis shabu dari Mus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla menyuruh Terdakwa datang ke Pasar Sore Tempe, setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla berangkat ke Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla sampai di rumah Mus, Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Mus dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Mus, Terdakwa bersama Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla pulang ke Sengkang, setelah sampai di Sengkang, Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla berpisah, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan membagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan menggunakan sendok untuk menakar atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persachet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain untuk dijual kembali selain dari Mus, kalau untuk dipakai Terdakwa pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet, yaitu yang dibeli oleh Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla sebelum kami ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara judi togel;
- Bahwa Terdakwa mempunyai suami dan anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) sachet bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma empat dua empat) gram;
2. 2 (dua) sachet berisi sachet kosong;
3. 1 (satu) batang kaca pireks;
4. 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning;
5. 1 (satu) buah pipet sebagai sendok;
6. 1 (satu) buah korek api;
7. 1 (satu) buah sumbu;
8. 1 (satu) pipet sebagai alat hisap;
9. 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram;
10. 1 (satu) lembar tissue;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2563/NNF/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3775 gram;
Diberi nomor barang bukti 5236/2023/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 gram;
Diberi nomor barang bukti 5237/2023/NNF;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna biru;
Diberi nomor barang bukti 5238/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hartati Alias Tati Binti Runa Usman;
Diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2564/NNF/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0475 gram;
Diberi nomor barang bukti 5232/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla;
Diberi nomor barang bukti 5233/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh Saksi Rizal Ashari, Saksi Nasruddin, S.H., dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa datang ke Pasar Sore Tempe dan bertemu dengan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), setelah itu Terdakwa bersama Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) berangkat ke Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, kerumah lelaki Mus Alias Lapalu (DPO), dimana Terdakwa tidak kenal dengan lelaki Mus Alias Lapalu (DPO) yang kenal dengan lelaki Mus Alias Lapalu (DPO) adalah Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) karena bertetangga;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) sampai di rumah lelaki Mus Alias Lapalu (DPO), Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari lelaki Mus Alias Lapalu (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pakai/konsumsi dan dijual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) pulang ke Sengkang dan berpisah, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan menggunakan pipet sebagai sendok;
- Bahwa kemudian pada malam harinya, Fergiawan Alias Egi menghubungi Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dibeli Narkotika jenis shabu, setelah itu, Fergiawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi datang dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), setelah menerima uang tersebut, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa, tetapi sebelumnya Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) menggunakan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang tersebut untuk membeli rokok untuk Fergiawan Alias Egi;

- Bahwa setelah Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) sampai di rumah Terdakwa, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram kepada Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), setelah itu, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Fergiawan Alias Egi;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi, Saksi Rizal Ashari, Saksi Nasruddin, S.H., dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan mengikuti Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dihentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun kendaraan yang dikendarai Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), saat Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) menjatuhkan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue yang diamankan oleh Saksi Nasruddin, S.H yang diperoleh Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian lalu dilakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan ditemukan 9 (sembilan) sachet bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat dua empat) gram, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap yang tergeletak di samping lemari di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa lelaki Mus Alias Lapalu (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet untuk pemakaian pada waktu mengantar Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2563/NNF/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3775 gram;
Diberi nomor barang bukti 5236/2023/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 gram;
Diberi nomor barang bukti 5237/2023/NNF;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna biru;
Diberi nomor barang bukti 5238/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hartati Alias Tati Binti Runa Usman;
Diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2564/NNF/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0475 gram;

Diberi nomor barang bukti 5232/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla;

Diberi nomor barang bukti 5233/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hartati Alias Tati Binti Runa selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah Hartati Alias Tati Binti Runa, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 1,424 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Ashari, Saksi Nasruddin, S.H., Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) sachet bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma empat dua empat) gram, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap yang tergeletak di samping lemari di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat penangkapan Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2563/NNF/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3775 gram;

Diberi nomor barang bukti 5236/2023/NNF;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 gram;

Diberi nomor barang bukti 5237/2023/NNF;

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna biru;

Diberi nomor barang bukti 5238/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hartati Alias Tati Binti Runa Usman;

Diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2564/NNF/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0475 gram;

Diberi nomor barang bukti 5232/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh Saksi Rizal Ashari, Saksi Nasruddin, S.H., dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dan menanyakan tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa datang ke Pasar Sore Tempe dan bertemu dengan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), setelah itu Terdakwa bersama Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas perkara terpisah) berangkat ke Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, kerumah lelaki Mus Alias Lapalu (DPO), dimana Terdakwa tidak kenal dengan lelaki Mus Alias Lapalu (DPO) yang kenal dengan lelaki Mus Alias Lapalu (DPO) adalah Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) karena bertetangga;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) sampai di rumah lelaki Mus Alias Lapalu (DPO), Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari lelaki Mus Alias Lapalu (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pakai/konsumsi dan dijual;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) pulang ke Sengkang dan berpisah, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan menggunakan pipet sebagai sendok;

Menimbang bahwa kemudian pada malam harinya, Fergiawan Alias Egi menghubungi Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah itu, Fergiawan Alias Egi datang dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), setelah menerima uang tersebut, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa, tetapi sebelumnya Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) pergunakan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang tersebut untuk membeli rokok untuk Fergiawan Alias Egi;

Menimbang bahwa setelah Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) sampai di rumah Terdakwa, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram kepada Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), setelah itu, Saksi Siti Hafsa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Fergiawan Alias Egi;



Menimbang bahwa kemudian berdasarkan informasi, Saksi Rizal Ashari, Saksi Nasruddin, S.H., dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan mengikuti Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dihentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun kendaraan yang dikendarai Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah), saat Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor, Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) menjatuhkan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue yang diamankan oleh Saksi Nasruddin, S.H yang diperoleh Saksi Siti Hafisa Alias Siti Binti Lapalla (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian lalu dilakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Bajo Lorong 10, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan ditemukan 9 (sembilan) sachet bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma empat dua empat) gram, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap yang tergeletak di samping lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjual Narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dipersidangan juga merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana



perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma empat dua empat) gram, 2 (dua) sachet berisi sachet kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet sebagai alat hisap, 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram, 1 (satu) lembar tissue, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hartati Alias Tati Binti Runa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hartati Alias Tati Binti Runa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,424 (satu koma empat dua empat) gram;
 - 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram;
 - 2 (dua) sachet berisi sachet kosong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah pipet sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet sebagai alat hisap;
- 1 (satu) lembar tissue

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Dr. Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Dr. Ilham, S.H.,M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H.,M.H.